



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pso**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Uluanso, 15 Mei 1952 (umur 69 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Ampana, 18 Agustus 1969 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Poso, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 10 Januari 2022 dengan register perkara nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17. Putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama islam dengan ayah kandung Termohon bernama **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada Hari/Tanggal Kamis, 12 September 1968 di Ampana Kota, dahulu Kabupaten Poso dan sekarang Kabupaten Tojo Una-Una dengan wali nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama Ampana Kota dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.1.100.- (Seribu Seratus Rupiah), dihadiri oleh dua orang saksi bernama:

- a. Alm.Hi.Rasyid Ngewa
- b. Alm.Majaludin Njaole

2. Bahwa antara Pemohon dan ayah kandung Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ayah kandung Termohon;

3. Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus gadis dan ayah kandung Termohon berstatus bujang;

4. Bahwa antara Pemohon dengan ayah kandung Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga ayah kandung Termohon, meninggal dunia pada tanggal 25 November 2021 di Poso, karena penyakit. Dan telah di karuniai 4 anak, masing-masing bernama:

- a. **TERMOHON**
- b. Muh. Irfan Hamzah bin **SUAMI PEMOHON**
- c. Tarniati Hamzah binti **SUAMI PEMOHON**
- d. Muhammad Afifuddin A.Hamzah bin **SUAMI PEMOHON**

5. Bahwa Pemohon dan ayah kandung Termohon telah memiliki buku nikah dan hilang sejak kerusakan Poso tahun 2001 dan Pemohon telah mengkonfirmasi ke Kantor KUA Kecamatan Poso Kota untuk membuat duplikat, namun dokumen yang di maksud telah terbakar tahun 2013 dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Poso;

6. Bahwa ayah kandung Termohon meninggal dunia sehingga yang menjadi pihak Termohon dalam perkara ini adalah anak kandung dari almarhum;

Halaman 2 dari 17. Putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan ayah kandung Termohon (Alm.**SUAMI PEMOHON**) yang dilangsungkan pada Hari/Tanggal Kamis, 12 September 1968 di Ampana Kota;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dengan masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Poso sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini mengenai pengesahan perkawinan, maka tidak dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan mengenai pengesahan perkawinan/ itsbat nikah yang diajukan Pemohon, dan Pemohon tetap dengan Permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan posita 1 menjadi "Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama islam dengan ayah

Halaman 3 dari 17. Putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Termohon bernama **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada Hari/Tanggal Kamis, 12 September 1968 di Ampana Kota, dahulu Kabupaten Poso dan sekarang Kabupaten Tojo Una-Una dengan wali nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama Ampana Kota bernama Harun Yusuf, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.1.100.- (Seribu Seratus Rupiah), dihadiri oleh dua orang saksi bernama Alm. Hi. Rasyid Ngewa dan Alm. Majaludin Njaole”;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXX** atas nama Rohani Oke, tertanggal 02-12-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Izin Mengemudi A (SIM A) nomor 690824230257 atas nama Ir. Burhanudin Hamzah, Msi., tertanggal 30-07-2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202012812410002 atas nama **SUAMI PEMOHON**, tertanggal 12-02-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan nomor 452/Kua.72.22.011/PW.01/01/2022 tertanggal 4 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota,

Halaman 4 dari 17. Putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pso



Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7202-KM-14122021-0004, atas nama **SUAMI PEMOHON**, tertanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi surat keterangan kehilangan nomor SKH/1295/XII/YAN.2.4/2021/SPKT tertanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 930/P/PSO/II/1989, atas nama Burhanuddin Hamzah, tertanggal 6 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi surat keputusan nomor W.IV.C-00050/KEP/04/97 tertanggal 2 September 1997, yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8

**B. Bukti Saksi :**

1. **Naharia Hamah Taroko**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pulau Nias No 67, RT 2 RW 1, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 17. Putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pso*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan ibu kandung dan anak kandung;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengisbatkan pernikahannya dengan suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** karena nikahnya di Ampana, sedangkan saksi berada di Poso ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** dari cerita Pemohon beserta keluarganya bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam di Ampana Kota pada tanggal 12 September 1968 dengan wali nikah Kepala KUA Ampana Kota bernama Harun Yusuf karena waktu itu Pemohon seorang mualaf, dan saksi-saksi nikah bernama Hi. Rasyid Ngewa dan Majaludin Njaole dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang Rp.1.100.- (Seribu Seratus Rupiah);
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan **SUAMI PEMOHON** berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai **SUAMI PEMOHON** meninggal;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu

Halaman 6 dari 17. Putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Hamzah, Muh. Irfan Hamzah, Tarniati Hamzah, dan Muhammad Afifuddin A.Hamzah;

- Bahwa saksi tahu **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** sudah mempunyai buku nikah, namun hilang saat kerusuhan di Poso tahun 2001, sedangkan dokumen di KUA Poso Kota terbakar tahun 2013;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus itsbat nikah Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah guna mengurus Taspen;

2. **Rantoali Mehingko bin Rotman**, umur 56 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Metompa RT 01 RW 01 Kelurahan Lembomawo, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan ibu kandung dan anak kandung;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengisbatkan pernikahannya dengan ayah kandung Termohon yang bernama **SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** karena saksi berteman setelah **SUAMI PEMOHON** sudah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** dari cerita Pemohon beserta keluarganya bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam di Ampana Kota pada tanggal 12 September 1968 dengan wali nikah Kepala KUA Ampana Kota bernama Harun Yusuf karena waktu itu Pemohon seorang mualaf, dan saksi-saksi nikah bernama Hi. Rasyid Ngewa

Halaman 7 dari 17. Putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majaludin Njaole dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang Rp.1.100.- (Seribu Seratus Rupiah);

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah **SUAMI PEMOHON** berstatus bujang, dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan **SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai **SUAMI PEMOHON** meninggal;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Burhanuddin Hamzah, Muh. Irfan Hamzah, Tarniati Hamzah, dan Muhammad Afifuddin A.Hamzah;
- Bahwa saksi tahu **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** sudah mempunyai buku nikah, namun hilang saat kerusuhan di Poso tahun 2001, sedangkan dokumen di KUA Poso Kota terbakar tahun 2013;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus itsbat nikah Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah guna mengurus Taspen;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi, sedangkan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 17. Putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Poso dalam memeriksa dan mengadili permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 dan P.2 dikaitkan dengan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon serta jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon dengan ayah kandung Termohon (almarhum **SUAMI PEMOHON**) menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon secara hukum mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah Pemohon dengan ayah kandung Termohon (almarhum **SUAMI PEMOHON**) telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Poso selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi

Halaman 9 dari 17. Putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pengesahan perkawinan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah adalah bahwa Pemohon dengan almarhum **SUAMI PEMOHON** bin Hamzah (ayah kandung Termohon) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 1968 di Ampana Kota, dahulu Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-Una, dengan wali nikah Kepala Kantor Urusan Agama Ampana Kota bernama Harun Yusuf, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp1.100,- (seribu seratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hi. Rasyid Ngewa dan Majaludin Njaole, namun Pemohon dengan almarhum **SUAMI PEMOHON** bin Hamzah (ayah kandung Termohon) tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena hilang sejak peristiwa kerusakan di Poso tahun 2001 dan dokumen untuk membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon yang berada di KUA terbakar saat peristiwa kebakaran di KUA Kecamatan Poso Kota pada tahun 2013 sehingga Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dibuat, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Pemohon dengan ayah kandung Termohon serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan

Halaman 10 dari 17. Putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegeleen*) sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg, dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tidak hadir pada saat Pemohon menikah dengan **SUAMI PEMOHON** sehingga tidak mengetahui persis tentang pelaksanaan akad nikah Pemohon dan **SUAMI PEMOHON**, namun saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Pemohon beserta keluarganya dan masyarakat sekitar dan selama ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan tentang perkawinan mereka sehingga dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui secara langsung pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan Ayah kandung Termohon (*testimonium de auditu* atau *syahadah istifadah*), namun pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan kedua saksi di persidangan menjadi dasar yang cukup untuk persangkaan majelis hakim, vide Pasal 310 R.Bg., bahwa Pemohon dan

Halaman 11 dari 17. Putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUAMI PEMOHON** (Ayah kandung Termohon) telah menikah sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, apalagi kedua orang saksi telah menerangkan bahwa selama Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** membina rumah tangga tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang dikaitkan dengan jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa **SUAMI PEMOHON** bin Hamzah telah meninggal dunia di Poso pada tanggal 25 November 2021 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.7 yang dikaitkan dengan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon secara hukum mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat dinyatakan terbukti Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** menikah secara agama Islam pada tanggal 12 September 1968 di Ampana Kota, dahulu Kabupaten Poso, sekarang Kabupaten Tojo Una-Una;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang sama bahwa pada saat Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** menikah, Pemohon berstatus gadis, dan **SUAMI PEMOHON** berstatus bujang (belum pernah menikah), serta diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang menghalangi pernikahannya, selain itu hingga sekarang tidak ada juga yang keberatan atas pernikahannya. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara diatas, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat Pemohon menikah dengan **SUAMI PEMOHON**

Halaman 12 dari 17. Putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kepala KUA Ampana Kota bernama Harun Yusuf karena waktu menikah Pemohon seorang mualaf, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp1.100,- (seribu seratus rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Hi. Rasyid Ngewa dan Majaludin Njaole;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.7 dan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa selama Pemohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan **SUAMI PEMOHON** berjalan rukun dan belum pernah bercerai hingga **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia. Dan selama dalam pernikahan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Burhanuddin Hamzah, Muh. Irfan Hamzah, Tarniati Hamzah, dan Muhammad Afifuddin A. Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 yang dikaitkan dengan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi, maka patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** sudah pernah dicatatkan di buku nikah namun hilang saat terjadi kerusuhan di Poso tahun 2001 dan dokumen catatan pernikahan yang ada di KUA kecamatan Poso Kota juga terbakar saat peristiwa kebakaran KUA kecamatan Poso Kota pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon dan P.8 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon (**SUAMI PEMOHON**) adalah untuk kepentingan kepastian hukum status pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya yaitu untuk mengurus Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan yang dilaksanakan secara agama Islam antara Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** bin Hamzah pada tanggal 12 September 1968 di Ampana Kota dengan wali nikah adalah Kepala Kantor

Halaman 13 dari 17. Putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pso





Urusan Agama Ampara Kota bernama Harun Yusuf, dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp1.100,- (seribu seratus rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hi. Rasyid Ngewa dan Majaludin Njaole, serta belum pernah bercerai hingga **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia di Poso tanggal 25 November 2021 dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan **SUAMI PEMOHON** berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga/muhrim atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Burhanuddin Hamzah, Muh. Irfan Hamzah, Tarniati Hamzah, dan Muhammad Afifuddin A.Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan ayah kandung Termohon (**SUAMI PEMOHON**) telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** bin Hamzah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

## ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** bin Hamzah telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17. Putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1968 di Ampana Kota;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriah oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.H.I., dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fausiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Muhammad Rifai, S.H.I.**

**Ummu Rahmah, S.H., M.H.**

ttd

**Walan Nauri, S.Sy**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fausiah, S.Ag**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00

Halaman 16 dari 17. Putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17. Putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)